



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA REKLAMASI  
PENGEMBANGAN PANTAI INDAH SALAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS), perlu Menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA REKLAMASI PENGEMBANGAN PANTAI INDAH SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
  - b. Memfasilitasi Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini untuk pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat serta kegiatan lain yang berhubungan;
  - c. Menyusun kebijakan rencana dan atau Program yang akan dituangkan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
  - d. Kelompok Kerja bertugas melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan cara saling bertukar informasi dan memberi masukan terhadap proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
  - e. Melaporkan hasil-hasil penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan agar mempersiapkan, mengatur, mengarahkan dan mendokumentasikan setiap tahapannya selama kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

- KEEMPAT : Pokja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA REKLAMASI PENGEMBANGAN PANTAI INDAH SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA REKLAMASI PENGEMBANGAN PANTAI INDAH SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

- |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Ketua        | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II. Sekretaris  | : | Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III. Anggota    | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>2. Camat Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan</li><li>5. Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan; Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;</li><li>6. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;</li><li>7. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;</li><li>8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;</li><li>9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;</li><li>10. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;</li></ol> |

11. Kepala Bidang Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Kepala Bidang Kertertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
15. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
19. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Kepala Sub Bagian JDIH Bag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### IV. Staf Pendukung

1. Evi Sunaryanti, ST., M.Si
2. Fandri Asri, ST
3. Fadhlán A. R. Agama, SP
4. Dani Jatmiko, SKM
5. Hendra Jultrisno Rusman, S.Si., M.Si
6. Abd. Jalil Tangkudung

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
ZAINAL MUS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA REKLAMASI PENGEMBANGAN PANTAI INDAH SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA REKLAMASI PENGEMBANGAN PANTAI INDAH SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Dr. Ir. Muhd. Nur Sangadji, DEA (Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Ekologi Manusia merangkap Ketua Tim Tenaga Ahli);
2. Nur Edy, SP., MP., Ph.D. (Ahli Analisa Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Ekologi Molekuler);
3. Nursalam SP., M.Si (Ahli Perencanaan dan Pengelolaan Lanskap);
4. Abdul Rahman, S.Hut, M.Sc (Ahli KLHS, Sosial Ekonomi dan Kajian Spasial);
5. Mauludi Kurniawan, S.Si., M.Sc (Surveyor/Analisis Lapangan Bidang Bioinformasi Lingkungan);
6. Muhammad Musbah, S.Pi., M.Si (Surveyor/Analisis Lapangan Bidang Kelautan dan Perikanan);
7. Moh. Reza RPS, ST., M.Sc (Surveyor/Analisis Lapangan Bidang Perkotaan dan Perencanaan Regional)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

